



## PUTUSAN

Nomor 668/Pdt.G/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, lahir di Ujung Pandang 18 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... , sementara memilih domisili hukum pada alamat kuasa hukumnya. Dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya :

HUSNAH HUSAIN, SH. dan SYAIFUL ALIM, SH, M.A.P.  
Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Husnah Husain, SH. dan Rekan yang beralamat di Bumi Tamalanrea Permai, jalan Kejayaan Utara IV Blok L No 209, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2019, selanjutnya disebut PENGUGAT;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Maros 01 Oktober 1969, Agama Islam, pendidikan terakhir Pascasarjana, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... , selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 1 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Kuasa Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi Penggugat;
- Setelah membaca laporan mediator;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara Nomor 668/Pdt.G/2019/PA.Mrs tanggal 17 Desember 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 1995 di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 193/24/X/1995 tertanggal 12 Oktober 1995 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari dan terakhir tinggal bersama di Perum Lagosi Village Blok E Nomor 6, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros ;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 24 tahun 2 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
  - 1) Faried Mar'ie Muhammad (23 tahun);
  - 2) Nur Afia Ridwan (22 tahun);
  - 3) Muhammad Adhiyaksa Ridwan (15 tahun);
  - 4) Ahmad Faisal (11 tahun);
  - 5) Ratu Khumairah Ridwan (8 tahun);
4. Bahwa bermula sejak tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya sebagai berikut :
  - 1) Tergugat sering marah-marah jika pulang ke rumah ;
  - 2) Tergugat lebih memperdulikan keluarga/ibunya dari pada Penggugat;
  - 3) Antara Tergugat dan Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dalam hal nafkah batin ;

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 2 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa meskipun masih tinggal serumah namun dengan kejadian-kejadian tersebut, Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur sejak tahun 2016 sampai sekarang;
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pengugat dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan ;
7. Bahwa berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Maros menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Pengugat ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Pengugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Demikian atas perkenaan Majelis Hakim tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih dan apabila Ketua/Majelis Hakim mempunyai pendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *et aequo et bono* );

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, Majelis Hakim kemudian membuka sidang dan terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil karena Pengugat menyatakan tetap akan melanjutkan gugatannya. Selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dimuka sidang menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bersedia menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator Drs. H. Lahiya, SH. MH., Hakim Pengadilan Agama Maros, akan tetapi

**Putusan Nomor 668/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 3 dari 15**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 27 Desember 2019 mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Penggugat dalam keadaan sakit dan tidak bisa menghadiri mediasi, juga tidak dapat berinteraksi melalui audio visual;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di muka sidang tidak berhasil dan mediasi oleh Hakim Mediator juga tidak berhasil, selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat dengan perantaraan kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara *on line* sebagai berikut:

Pertama-tama saya selaku Tergugat mengucapkan terima kasih kepada Penggugat selaku istri saya, terutama dalam perkawinan telah lahir anak-anak:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx (23 tahun);
2. xxxxxxxxxxxxxxxxx (22 tahun);
3. xxxxxxxxxxxxxxxxx (15 tahun);
4. xxxxxxxxxxxxxxxxx (11 tahun);
5. xxxxxxxxxxxxxxxxx (8 tahun);

Setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada pengadilan agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat menyatakan mengakui dan membenarkan alasan-alasan Penggugat untuk bercerai yaitu:

1. Bahwa bermula sejak tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya sebagai berikut :
  - 1.1. Tergugat sering marah-marah jika pulang ke rumah ;
  - 1.2. Tergugat lebih memperdulikan keluarga/ibunya dari pada Penggugat;
  - 1.3. Antara Tergugat dan Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dalam hal nafkah bathin ;
2. Bahwa meskipun masih tinggal serumah namun dengan kejadian-kejadian tersebut, Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur sejak 2016 sampai sekarang ;

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 4 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan ;
4. Bahwa berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Maros menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Majelis hakim yang terhormat...

Bahwa pengakuan Tergugat atas gugatan Penggugat, sama sekali bukan karena persetujuan atau permufakatan cerai (*echts cheidings overeenkomst*) dan juga bukan upaya untuk menggampangkan perceraian, melainkan realitas keseharian menunjukkan akhir-akhir ini atau sebagaimana yang didalilkan Penggugat sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;

Dalam aktivitas sehari-hari ketika Tergugat misalnya akan berangkat melaksanakan tugas negara sebagai hakim dan juga sebagai unsur pimpinan pengadilan, Tergugat terlebih dahulu harus membereskan pekerjaan rumah tangga, antara lain membuat sarapan untuk Tergugat dan anak-anak, mencuci piring bekas, membersihkan rumah, menyetrika pakaian dinas, kemudian mencuci peralatan makan minum sebelum berangkat ke kantor;

Setelah Tergugat kembali dari kantor pada sore hari, Tergugat kembali melaksanakan tugas-tugas pekerjaan rumah tangga seperti pada pagi harinya, yakni memasak untuk konsumsi makan malam;

Tergugat bukan menyesali keadaan ini, karena mungkin itulah garis tangan Tergugat ketika terlahir di dunia ini, akan tetapi Tergugat di dalam jiwa dan raga juga menginginkan suatu harapan hidup ke depan yang lebih baik;

- Bagaimana saya dapat melaksanakan tugas-tugas negara dalam kondisi kehidupan yang tidak menjamin kesejahteraan hidup lahir batin?
- Sampai kapan saya harus merasakan penderitaan hidup yang bertubi-tubi akibat dari carut marut kehidupan rumah tangga ini?
- Satu hal yang sangat penting - dan dapat dipahami oleh logika semua orang - ketika saya bermaksud melakukan hubungan suami istri tetapi istri tidak mampu melaksanakannya akibat dari penyakit yang dideritanya selama ini, rasanya seperti saya mau uring-uringan bahkan mau berteriak di tengah malam buta, melampiaskan keinginan biologis yang tidak tersalurkan;

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 5 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lantas, apakah dalam kondisi seperti tersebut, saya masih dipaksa untuk bersabar dan mempertahankan perkawinan?
- Kapan juga saya bisa menikmati kebahagiaan hidup sebagaimana yang dirasakan orang-orang pada umumnya?

Majelis hakim yang terhormat

Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat lebih memperdulikan keluarga/ibunya dari pada Penggugat, sebenarnya tidak seperti itu. Tetapi walaupun Penggugat mempunyai anggapan yang demikian, maka itu dilatarbelakangi oleh kondisi Penggugat yang sedang sakit dan tidak mampu lagi menjalankan aktivitas hidup sebagaimana mestinya;

Tergugat mencontohkan, sewaktu Tergugat diambil sumpah dan dilantik sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Maros, yang mendampingi Tergugat ialah ibu Tergugat, karena Penggugat tidak bisa mendampingi Tergugat dalam acara itu; Tentunya hal itu juga menjadi salah satu bukti riil kalau Penggugat selaku istri sudah tidak dapat mendukung kinerja Tergugat sebagai aparatur sipil negara dan pemangku jabatan unsur pimpinan;

Secara hukum syar'i, talak merupakan salah satu solusi atau alternatif terbaik, ketika istri tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya, baik dalam urusan rumah tangga, maupun hal-hal yang berhubungan dengan jaminan batin hubungan suami istri;

Kondisi yang Tergugat paparkan di atas berdampak langsung kepada keharmonisan rumah tangga, karena sudah jauh menyimpang dari tujuan perkawinan. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح  
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, kuasa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak memberikan tanggapan lagi, dan oleh majelis hakim dinyatakan pemeriksaan untuk tahap menjawab dianggap telah cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/24/X/1995 tertanggal 12 Oktober 1995 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Sakit dibuat oleh Prof. DR. dr. H. Amiriddin Alyah, MM. Sp.S (K) yang menyatakan **Ny. Hadmis Ridwan** (Penggugat) benar telah menderita sakit / gangguan fungsi selebral sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

**Saksi pertama**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995 di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar;
- Bahwa saksi melihat sendiri sejak tahun 2016 Penggugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri akibat penyakit yang dideritanya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tetapi sudah sekian lama pisah ranjang;
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan cerai sudah dilakukan pembicaraan dan musyawarah keluarga, selanjutnya saya sendiri sebagai saudara kandung memberikan persetujuan agar Penggugat mengajukan gugatan

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 7 dari 15



cerai, karena saya melihat adik ipar saya, yaitu Tergugat, tidak ada yang mendampingi dan mengurus hidupnya sehari-hari;

- Bahwa keinginan Penggugat untuk bercerai semata-mata karena Penggugat sakit dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa jika terjadi perceraian bagi Penggugat tentunya sudah tidak ada beban lagi untuk memikirkan Tergugat dan bagi Tergugat mungkin akan mencari pasangan hidup yang dapat mengurus kondisi sehari-harinya;
- Bahwa akan lebih bermanfaat kalau Penggugat dan Tergugat bercerai, daripada mempertahankan rumah tangga atau perkawinan yang tidak sehat;
- Bahwa ada 3 orang anak yang masih memerlukan pemeliharaan secara intensif yaitu: Muhammad Adhiyaksa Ridwan (15 tahun), Ahmad Faisal (11 tahun) dan Ratu Khumairah Ridwan (8 tahun). Ketiga orang anak tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat;

**Saksi kedua**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah keduanya pernah tinggal di Sulawesi Tenggara, kemudian terakhir di Perumahan Lagosi Maros;
- Bahwa menurut diagnosa dokter ada gangguan pada otak sehingga Penggugat stroke mulai sekitar tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa mungkin sudah sulit bagi Penggugat untuk kembali sehat seperti dulu;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi beraktivitas, karena untuk berjalan saja harus dipapah dan tidak bisa berbicara;
- Bahwa selama ini yang melaksanakan tugas rumah tangga ialah Tergugat sendiri;
- Bahwa di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan lima orang anak, yaitu: Faried Mar'ie Muhammad, Nur Afia Ridwan, Muhammad Adhiyaksa Ridwan, Ahmad Faisal dan Ratu Khumairah Ridwan;

**Putusan Nomor 668/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 8 dari 15**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari lima orang anak tersebut, ada tiga orang anak yang masih di bawah umur dewasa yaitu Muhammad Adhiyaksa Ridwan, Ahmad Faisal dan Ratu Khumairah Ridwan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 193/24/X/1995 tertanggal 12 Oktober 1995 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk bercerai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa memenuhi maksud Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, para pihak telah diperintahkan mengikuti mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim yaitu Drs. H. Lahiya, SH. MH., Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa menurut laporan mediator tanggal 27 Desember 2019 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat dalam keadaan sakit dan tidak dapat mengikuti mediasi;

**Putusan Nomor 668/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 9 dari 15**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, laporan mediator yang menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan, cukup berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat keterangan sakit yang diajukan oleh kuasa Penggugat (Bukti P.2), dokter pemeriksa Prof. DR. dr. H. Amiriddin Alyah, M.M. Sp.S (K) menyatakan Ny. Hadmis Ridwan (Penggugat) benar telah menderita sakit / gangguan fungsi selebral sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa sebenarnya dalam perkara ini tidak terdapat sengketa (*disputes*), karena Penggugat mengajukan gugatan cerai dan Tergugat secara murni mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat secara murni mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut Pasal 311 RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) merupakan bukti yang cukup, sempurna atau menentukan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, untuk menghindari persetujuan atau persepakatan untuk mempermudah perceraian, dan untuk kepentingan menggali fakta kejadian perkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Bukti P.2 yang menyatakan Penggugat dalam keadaan menderita sakit / gangguan fungsi selebral sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 tersebut adalah hasil diagnosa dokter ahli spesialis saraf, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) majelis menyatakan surat bukti tersebut sebagai bukti yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga dekat yang memberikan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) oleh karenanya maka dapat diterima sebagai bukti Penggugat;

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 10 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan ialah apakah telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kriteria dasar pertimbangan untuk memutus perkara ini ialah ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkara yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari sudut *utility* (kemanfaatan hukum), saksi-saksi Penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi manfaatnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan, karena Penggugat di dalam kesehariannya terus menerus merasa bersalah dan terbebani, karena tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan lahir batin Tergugat, di lain pihak Tergugat sudah sekitar 4 (empat) tahun tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya dari Penggugat, karena Penggugat dalam keadaan sakit kronis;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hermeneutika (filsafat interpretasi makna perkawinan), yakni tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, dan untuk mencapai tujuan tersebut suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dalam hal bantuan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berlangsung efektif lagi sebagaimana perkawinan atau rumah tangga pada umumnya;

Menimbang, bahwa dari segi yuridis formal sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri dan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari persidangan tahap jawab menjawab dan pembuktian, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Tergugat secara murni mengakui dalil-dalil Penggugat untuk bercerai;

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 11 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak tahun 2016 hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Penyebab ketidakharmonisan sebagaimana tersebut oleh karena Penggugat dalam keadaan sakit / gangguan fungsi selebral sampai saat ini;
- Saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat menyatakan tidak ada manfaatnya lagi perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana maksud Alquran Surat Arrum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal tetapi dimurkai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti tersebut di atas, majelis hakim berpendapat justru akan

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 12 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi :

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari mafsadat harus diprioritas terlebih dahulu daripada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak dalam kondisi darurat perkawinan yang mengakibatkan keduanya tidak mungkin lagi dapat bersatu dalam ikatan suami istri dan telah cukup alasan yuridis filosofis perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in suhura* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Mengingat, Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 13 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Sitti Johar, MH., dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota Drs. Abd. Hafid, SH., MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., serta dibantu oleh Atirah, S.Ag. MH., sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim Ketua,

**Drs. Muh. Arief Musi, SH.**

Hakim Anggota,

**Drs. Abd. Hafid, SH., MH.**

Hakim Anggota,

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Atirah, S.Ag. MH.**

### Perincian Biaya Perkara:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran / PNBP  | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan / ATK   | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan Penggugat | Rp 0,00      |

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 14 dari 15





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 4. Biaya panggilan Tergugat        | Rp 80.000,00        |
| 5. Biaya penyerahan akta panggilan | Rp 10.000,00        |
| 4. Biaya redaksi                   | Rp 10.000,00        |
| 5. Biaya meterai                   | Rp 6.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                      | <b>Rp186.000,00</b> |

Putusan Nomor 668/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 15 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)